



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 551 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LAPTOP ACARA *WORKSHOP*
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Workshop Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu dan Petugas Operator Laptop Acara *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu dan Petugas Operator Laptop Acara *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 551 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER ATAU
PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA DOA, PEMALU LAGU DAN PETUGAS
OPERATOR LAPTOP ACARA WORKSHOP
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS)

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
7	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
8	Muhammad Firmansyah, S.Sos.M.IP	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

1. TIM PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Akhmad Saleh	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
2	Siti Patimah	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
3	Nor Arifin	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
4	Maulana	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
5	Vindicta Angkotamony	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
6	M. Rizky Auladi	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
JUMLAH				6.000.000

C. MODERATOR WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dra. Hj. Fatimah, M.Pd	MODERATOR	1.000.000 X 3 Hari	3.000.000
JUMLAH				3.000.000

D. NARASUMBER WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ikatan Alumnus Lembaga Ketahanan Nasional	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 3 hari	4.500.000
2	Dewan Harian Daerah Pelestari Nilai-Nilai Juang 45	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 3 hari	4.500.000
3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	NARASUMBER	750.000 X 2 jam x 3 hari	4.500.000
JUMLAH				13.500.000

E. PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LAPTOP WORKSHOP PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dewi Agustina	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 kegiatan	400.000
2	Muhammad Rahmatullah	PEMBACA DOA	200.000 X 1 kegiatan	200.000
3	Eka Oktaviani	PEMALU LAGU	200.000 X 1 hari	200.000
4	Ariel Stefanus Sihotang	PETUGAS OPERATOR LAPTOP	200.000 X 3 hari	600.000
JUMLAH				1.400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 551 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER ATAU
PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA DOA, PEMALU LAGU DAN PETUGAS
OPERATOR LAPTOP ACARA *WORKSHOP*
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA, PEMALU LAGU DAN PETUGAS OPERATOR LAPTOP ACARA *WORKSHOP*
PENINGKATAN TENAGA SUMBER DAYA PEMUDA PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA

JABATAN DALAM TIM	TUGAS
Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	merancang dan melaksanakan acara <i>Workshop</i> Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
Moderator	memandu jalannya sesi atau acara pada acara <i>Workshop</i> Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
Narasumber	menjadi Narasumber pada acara <i>Workshop</i> Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
Pembawa Acara	membawakan acara yang sudah disusun pada acara <i>Workshop</i> Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

- Pembaca Doa : Sebagai Orang yang memimpin doa pada acara *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Petugas Operator Laptop : Sebagai Orang yang bertugas menjalankan atau mengoperasikan dan menangani Laptop pada acara *Workshop* Peningkatan Tenaga Sumber Daya Pemuda sesuai jadwal di bulan September Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA